



PUTUSAN

Nomor 0248/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan wasiat antara:

1. **HASAN alias H. HASAN bin SALIMIN alias H. MUSTAPA**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **MARYAM alias B. SAMSUL binti TAJI alias P. MARYAM**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **HASYIM alias H. HASYIM bin DUMO**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **ABD RAHMAN alias P. PAUSI bin DUMO**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **JUNAIDI alias P. AHMAD bin DUMO**, umur 55 tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. **PATIMA alias B. RUMIYATI binti PADLI**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

7. **MAIMUNA alias B. SOFI binti HASAN al. H. HASAN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat VIII, sekarang sebagai **Pembanding VII**;

8. **ROFIK binti HASAN al. H. HASAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat IX, sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

9. **MARYATI alias B. SUBHAN binti ILYAS al. P. RUMYATI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat XI, sekarang sebagai **Pembanding IX**;

10. **AHMAD HADI bin JUMARI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat XII, sekarang sebagai **Pembanding X**;

yang dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI

dan XII diwakili oleh **EKO WIDI, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Letjen S. Parman No. 194 Jember, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2014; Sekarang kesemuanya disebut sebagai **Para Pembanding**;

M E L A W A N

1. **AMINA alias B. NURHAYATI binti PADLI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gambirono RT 01 RW 08 Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh MOH. MUFID, S.H. dan ERSAT SANTOSO, S.H., keduanya Advokat berkantor di Jln. KH. Agus Salim Gg. Serang No. 32 Jember, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Oktober 2013, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **HALIMA alias B. PAUZI binti PADLI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gambirono, Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat VII, sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **HASANAH binti NAHRORI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Tergugat X, sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **TAKMIR MASJID AL-MUBAROK**, beralamat di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0248/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 25 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Zulkaidah* 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara:
- Memerintahkan Pengadilan Agama Jember untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat/Pembanding dalam point 2 dan 3 pada pokoknya menyatakan, bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding "*obscuur libel*" oleh karena mengenai tahun meninggalnya Romadin alias H. Yakup bukan tahun 1972 melainkan tahun 1973 dan Matria alias Hj. Maimuna bukan meninggal tahun 1980 melainkan tahun 1979, serta kedudukan Penggugat yang mengaku sebagai anak angkat, padahal sesuai dengan silsilah keluarga yang dibuat tanggal 3 Januari 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Curah Kalong adalah cucu dari Romadin alias H. Yakup dan istrinya Matria alias Hj. Maimuna;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan telah menjatuhkan putusannya;

Menimbang, segala pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menerima hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana maksud putusan sela, dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dianggap tercantum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mempertimbangkan, bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah tentang wasiat yang dilakukan oleh Romadin alias H. Yakup bin Samin yang memberikan tanah kepada Penggugat yang menjadi obyek sengketa, yaitu tanah di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Petok C, No. 795, Persil 225, Klas D II, luas 7.570 M2;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pokok perkara tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam pokok perkara tersebut dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang maupun peraturan lain, dalil nash Al-Qur'an serta doktrin hukum fiqh. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wasiat yang berupa akta di bawah tangan tersebut ternyata telah memenuhi persyaratan pokok sebuah akta di bawah tangan yaitu:

1. Bahwa, surat wasiat tersebut dibubuhi cap jempol baik oleh yang menerima wasiat (Aminah) maupun oleh yang memberi wasiat (H. Yakup). Surat wasiat tersebut disamping dibubuhi cap jempol penerima wasiat (Aminah) dan pemberi wasiat (H. Yakup) juga dibuatnya di hadapan 3 (tiga) orang saksi yaitu Mahfudl (Petinggi), Tosan (Carik) dan P. Said (saudara);
2. Bahwa, isi dari surat wasiat adalah perbuatan hukum (*reschtshandeling*), yaitu perbuatan memberikan tanah seluas 7.570 M2 sebagaimana disebutkan dalam pokok perkara tersebut di atas;
3. Bahwa surat wasiat sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum tersebut, karena ternyata wasiat tersebut dibuat di atas kertas meterai seharga Rp. 25,- tahun 1999. Dengan dibuat di atas kertas meterai, maka pembuat wasiat tersebut bermaksud, bahwa surat tersebut dijadikan sebagai alat bukti pindahnya kepemilikan tanah obyek sengketa setelah meninggalnya pembuat wasiat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang menghadiri ketika H. Yakup membuat wasiat yang diajukan dimuka sidang oleh Penggugat hanya satu orang, namun oleh karena satu orang saksi tersebut telah ditambah alat bukti lain yaitu akta wasiat di bawah tangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tentang adanya wasiat dari H. Yakup kepada Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat adalah cucu dari almarhum Romadin alias H. Yakup (meninggal dunia tahun 1972) namun bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ahli waris, sebab ketika Romadin alias H. Yakup meninggal dunia,

ibu Penggugat yang bernama Maisaroh masih hidup. Maisaroh tersebut meninggal dunia pada tahun 1973. Dengan pertimbangan tersebut, Penggugat adalah kerabat dekat bukan ahli waris Romadin alias H. Yakup yang tidak ada larangan untuk menerima wasiat dari Romadin alias H. Yakup tersebut;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Romadin alias H. Yakup adalah sebidang tanah sawah, Petok C, No. 579, Persil No. 65, Klas S III, luas 1,855 Ha (18.550 M2) yang terletak di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan tanah darat di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Petok C, No. 795, Persil No. 225, Klas D II, luas 1,514 Ha (15.140 M2). Dengan demikian seluruh harta peninggalan almarhum Romadin alias H. Yakup adalah 1,855 Ha (18.550 M2) ditambah 1,514 Ha (15.140 M2) jumlah 3,369 Ha (33.690 M2). Sedangkan harta yang diwasiatkan yang menjadi obyek sengketa adalah 0,757 Ha (7.570 M2) yang berarti baru mencapai 22,46 % dari seluruh harta peninggalan atau belum mencapai 1/3 dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa wasiat Romadin alias H. Yakup terhadap tanah darat seluas 0,757 Ha (7.570 M2) yang diberikan kepada Penggugat adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap jumlah obyek sengketa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah meletakkan sita jaminan terhadap tanah peninggalan Romadin alias H. Yakup, Persil No. 225, Klas D II, luas 1,514 Ha (15.140 M2) yang terletak di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah seluas 0,757 Ha (7.570 M2) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa sita yang dinyatakan sah dan berharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 0,757 Ha (7.570 M2) sedangkan sita yang diletakkan di atas sisa tanah yang menjadi obyek

sengketa harus diangkat;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Penggugat menyatakan, bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat XI, namun setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa di atasnya telah ada bangunan rumah milik Tergugat XI (Maryati binti Ilyas), Tergugat VIII (Maimuna binti Hasan) serta tanaman yang dikuasai oleh Tergugat IX (Rofik binti Hasan) dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat II (Maryam binti Taji);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang wasiat dikabulkan, maka Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI dihukum untuk menyerahkan harta milik Penggugat tersebut secara sukarela dan menghukum para Tergugat tersebut untuk mengosongkan obyek sengketa, termasuk pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang telah ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah, maka untuk mengetahui lebih jauh tentang obyek sengketa, Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat yang kedua di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sesuai perintah putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0248/Pdt.G/2014/PTA.Sby yang masuk dalam berita acara sidang tanggal 21 November 2014 dan dilengkapi dengan surat ketua Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II (Maryam binti Taji), Tergugat VIII (Maimuna binti Hasan), Tergugat IX (Rofik binti Hasan) dan

Tergugat XI (Maryati binti Ilyas) adalah pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka kepada para Tergugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5581/Pdt.G/2013/ PA.Jr, tanggal 13 Mei 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1435 *Hijriyah* dan mengadili;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan, menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan atas obyek sengketa perkara tanah 0,757 Ha/7.570 M2 dari sebidang tanah C No. 795, Persil No. 225, Klas D.II, luas 1.514 Ha atas nama H. YAKUP dengan batas-batas:
Utara : Jalan desa;
Timur : Jalan desa;
Selatan : Jalan desa;
Barat : Jalan kecil, tanah B. Burat, tanah B. Alwi dan tanah P. Mida;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita yang telah diletakkan di luar obyek sengketa;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa:

4.1. Sebidang tanah sawah yang terletak Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, dikenal setempat Petok C No. 579, Persil No. 65, Klas S III, luas 1.855 Ha atas nama ROMADIN alias H. YAKUP dengan batas-batas :

Utara : Sungai kecil/susuk;
Timur : Tanah milik P. IMAM;
Selatan : Jurang/sungai kecil;
Barat : Sungai.

4.2. Sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Tempuran, Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dikenal setempat Petok C No. 795, Persil No. 225, Klas D.II, luas 1,514 Ha

atas nama H. YAKUP dengan batas-batas:

Utara : Jalan desa;
Timur : Jalan desa;
Selatan : Jalan desa;
Barat : Jalan kecil, tanah B. Burat, tanah B. Alwi dan tanah P. Mida;

Adalah harta peninggalan ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat pernyataan wasiat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Maret 1969 yang isinya pemberian wasiat dari ROMADIN alias H. YAKUP bin SAMIN kepada AMINA alias B. NURHAYATI binti PADLI, berupa tanah 0.757 Ha/7.570 M2 dari sebidang tanah, Petok C No. 795, Persil No. 225, Klas D.II, luas 1,514 Ha atas nama H. YAKUP dengan batas-batas:

Utara : Jalan desa;
Timur : Jalan desa;
Selatan : Jalan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan kecil, tanah B. Burat, tanah B. Alwi dan tanah P. Mida
adalah **sah**;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah 0,757 Ha/7.570 M² dari sebidang tanah C No. 795, Persil No. 225, Klas D.II, luas 1,514 Ha atas nama H. YAKUP dengan batas-batas:

Utara : Jalan desa;

Timur : Jalan desa;

Selatan : Jalan desa;

Barat : Jalan kecil, tanah B. Burat, tanah B. Alwi dan tanah P. Mida;
adalah **hak Penggugat**;

7. Menghukum kepada Tergugat II (Maryam binti Taji), Tergugat VIII (Maimuna binti Hasan), Tergugat IX (Rofik binti Hasan) dan Tergugat XI (Maryati binti Ilyas) untuk menyerahkan tanah obyek sengketa sebagaimana diktum No. 5 (lima) di atas kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II (Maryam binti Taji), Tergugat VIII (Maimuna binti Hasan), Tergugat IX (Rofik binti Hasan) dan Tergugat XI (Maryati binti Ilyas) untuk mengosongkan tanah sebagaimana diktum angka 5 (lima) dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat II (Maryam binti Taji), Tergugat VIII (Maimuna binti Hasan), Tergugat IX (Rofik binti Hasan) dan Tergugat XI (Maryati binti Ilyas) untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 6.351.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1436 *Hijriyah*, oleh Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Busro Bin Mustahal, S.H., M.SI. dan H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0248/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 8 Juli 2014 dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H., M.SI.

ttd.

2. H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-

2. Redaksi : Rp 5.000,-

3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)